



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian jumlah target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

2

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 11);

2/19

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa di Wilayah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Tapin Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 34);
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 30);



28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 57);
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen).



(2) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp71.365.083.900,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPD dan BHRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian BHPD dan BHRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagi hasil yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian BHPD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp1.803.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga juta rupiah).
- (4) Pengalokasian BHRD kepada Pemerintah Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp325.781.212,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran BHPD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan



- b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa, tingkat kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 20% (dua puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa; dan
 - e. 35% (tiga puluh lima persen) untuk realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa.
 - (3) Besaran BHRD setiap Desa dihitung berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 (serratus dua puluh enam) Desa di Daerah; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk miskin Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
 - (4) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan bobot:



- a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pertanggal 30 September tahun anggaran sebelumnya oleh masing masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan, BAPENDA, Badan Pusat Statistik dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (6) Rincian kertas kerja perhitungan dan pagu BHPD dan BHRD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran I Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 diubah menjadi Lampiran I Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kertas Kerja Perhitungan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran III Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 diubah menjadi Lampiran III Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Pajak Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



6. Ketentuan Lampiran IV Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 diubah menjadi Lampiran IV Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Kertas Kerja Perhitungan Bagian Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 42 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
 DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Alokasi Formula				IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (16) + (15)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Binuang	Tungkup	509,750,599	-	-	-	-	-	-	3,742	0.024938188	0.0049876	4	0.00067397	6.7E-05	17,770186	0.006989	0.0014	25.1655519	0.0052717	0.00264	0.00908861	64,861,000	574,611,599
2	Binuang	A. Yani Pura	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,455	0.016361104	0.0032722	157	0.02645324	0.00265	1.6688525	0.000656	0.0001	36.2391851	0.0075914	0.0038	0.0098452	70,255,000	580,005,599
3	Binuang	Pulaupinang	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,251	0.015001566	0.0030003	67	0.01128896	0.00113	44.8117733	0.017623	0.0035	29.4119457	0.0061612	0.00308	0.01073452	76,607,000	586,357,599
4	Binuang	Pualam Sari	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,201	0.014668346	0.0029337	38	0.0064027	0.00064	5.74826885	0.002261	0.0005	33.558823	0.0070299	0.00351	0.00754104	53,817,000	563,567,599
5	Binuang	Gunungbatu	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,327	0.00884366	0.0017687	168	0.02830666	0.00283	16.9975692	0.006685	0.0013	41.647753	0.0087244	0.00436	0.01029855	73,496,000	583,246,599
6	Binuang	Pulaupinang Utara	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,605	0.017360764	0.0034722	96	0.01617523	0.00162	34.2144711	0.013455	0.0027	26.0990328	0.0054672	0.00273	0.01051422	75,035,000	584,785,599
7	Binuang	Padang Sari	509,750,599	-	-	-	-	-	-	616	0.004105271	0.0008211	6	0.00101095	0.0001	20.397083	0.008022	0.0016	45.3725647	0.0095047	0.00475	0.00727883	51,945,000	561,695,599
8	Binuang	Mekarsari	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,158	0.007717376	0.0015435	26	0.00438079	0.00044	6.96385259	0.002739	0.0005	40.9322618	0.0085745	0.00429	0.00681656	48,646,000	558,396,599
9	Tapin Selatan	Tatakan	509,750,599	-	-	-	-	-	-	3,315	0.022092489	0.0044185	62	0.010465	0.00104	72.1108996	0.02836	0.0057	21.5204088	0.0045081	0.00225	0.01338913	95,552,000	605,302,599
10	Tapin Selatan	Suato Tatakan	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,787	0.018573685	0.0037147	107	0.01802864	0.0018	3.58373096	0.001409	0.0003	28.779484	0.0060287	0.00301	0.00881386	62,900,000	572,650,599
11	Tapin Selatan	Sawang	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,843	0.012282491	0.0024565	67	0.01128896	0.00113	29.8745155	0.011749	0.0023	30.5294376	0.0063953	0.0032	0.00913286	65,177,000	574,927,599
12	Tapin Selatan	Lawahan	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,340	0.008930297	0.0017861	6	0.00101095	0.0001	8.24124567	0.003241	0.0006	27.6997569	0.0058026	0.0029	0.00543666	38,799,000	548,549,599
13	Tapin Selatan	Timbuan	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,994	0.007290854	0.0014582	33	0.00556024	0.00056	14.4221799	0.005672	0.0011	42.69337	0.0089434	0.00447	0.0076203	54,382,000	564,132,599
14	Tapin Selatan	Rumintin	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,676	0.017833936	0.0035668	7	0.00117944	0.00012	25.7538927	0.010128	0.002	21.2561696	0.0044528	0.00223	0.0079368	56,641,000	566,391,599
15	Tapin Selatan	Cempaka	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,313	0.008750358	0.0017501	109	0.01836563	0.00184	8.24124567	0.003241	0.0006	39.5858426	0.0082946	0.00415	0.00838214	59,819,000	569,569,599
16	Tapin Selatan	Harapan Masa	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,625	0.010829651	0.0021659	104	0.01752317	0.00175	20.6031142	0.008103	0.0016	30.4884867	0.0063868	0.00319	0.00873217	62,317,000	572,067,599
17	Tapin Selatan	Tandui	509,750,599	-	-	-	-	-	-	853	0.005684734	0.0011369	5	0.00084246	8.4E-05	7.67466003	0.003018	0.0006	37.0105902	0.007753	0.00388	0.00570135	40,688,000	550,438,599
18	Tapin Selatan	Hatwin	509,750,599	-	-	-	-	-	-	598	0.003985312	0.0007971	27	0.00454928	0.00045	3.62735899	0.001427	0.0003	39.8950824	0.0083573	0.00418	0.00571593	40,792,000	550,542,599

(Ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(13) + (16) + (15)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)			
103	Bungur	Pangng Gulung	509,750,599	-	-	-	-	-	-	852	0.005678069	0.0011356	49	0.00825611	0.00083	5.15077854	0.002026	0.0004	37.8288978	0.0079244	0.00396	0.00632858	45,164,000	554,914,599			
104	Bungur	Luhuh	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,055	0.007030943	0.0014062	30	0.00505476	0.00051	30.9046713	0.012154	0.0024	34.8183354	0.0072938	0.00365	0.00798937	57,016,000	566,766,599			
105	Lokpaikat	Binderang	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,311	0.01540143	0.0030803	41	0.00690817	0.00069	33.3049341	0.013098	0.0026	27.0020254	0.0056564	0.00283	0.00921892	65,791,000	575,541,599			
106	Lokpaikat	Parandakan	509,750,599	-	-	-	-	-	-	597	0.003978647	0.0007957	7	0.00117944	0.00012	7.21108996	0.002836	0.0006	22.8877855	0.0047946	0.0024	0.00387814	27,676,000	537,426,599			
107	Lokpaikat	Lokpaikat	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,370	0.01579463	0.0031589	106	0.01786015	0.00179	31.3682413	0.012336	0.0025	22.7143405	0.0047582	0.00238	0.00979134	69,876,000	579,626,599			
108	Lokpaikat	Batarat	509,750,599	-	-	-	-	-	-	488	0.003252228	0.0006504	28	0.00471778	0.00047	5.25379411	0.002066	0.0004	29.5270604	0.0061854	0.00309	0.00462814	33,029,000	542,779,599			
109	Lokpaikat	Bitahan Baru	509,750,599	-	-	-	-	-	-	529	0.003525468	0.0007051	5	0.00084246	8.4E-05	5.15077854	0.002026	0.0004	24.7248824	0.0051793	0.00259	0.00378412	27,005,000	536,755,635			
110	Lokpaikat	Puncak Harapan	509,750,599	-	-	-	-	-	-	268	0.001786059	0.0003572	16	0.00269587	0.00027	6.28394982	0.002471	0.0005	46.9423007	0.0098335	0.00492	0.00603782	43,089,000	552,839,599			
111	Lokpaikat	Budi Mulya	509,750,599	-	-	-	-	-	-	50	0.00366542	0.0007331	10	0.00168492	0.00017	6.18093425	0.002431	0.0005	43.0116625	0.0090101	0.00451	0.0058928	42,054,000	551,804,599			
112	Lokpaikat	Ayunan Papan	509,750,599	-	-	-	-	-	-	822	0.005478137	0.0010956	24	0.00404381	0.0004	5.6658564	0.002228	0.0004	30.9420889	0.0064818	0.00324	0.00518655	37,014,000	546,764,599			
113	Salam Babaris	Salam Babaris	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,581	0.017200818	0.0034402	84	0.01415333	0.00142	36.0554498	0.01418	0.0028	30.0248355	0.0062896	0.00314	0.01083627	77,333,000	587,083,599			
114	Salam Babaris	Suato Lama	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,890	0.013	0.0025191	16	0.00269587	0.00027	7.72616781	0.003039	0.0006	33.8821153	0.0070977	0.00355	0.00694526	49,565,000	559,315,599			
115	Salam Babaris	Kambang Habang Lama	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,074	0.013821967	0.0027644	27	0.00454928	0.00045	36.0554498	0.01418	0.0028	39.3600942	0.0082452	0.00412	0.01017787	72,634,000	582,384,599			
116	Salam Babaris	Pantai Cabe	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,540	0.016927578	0.0033855	60	0.01010952	0.00101	35.0252941	0.013775	0.0028	34.2467891	0.007174	0.00359	0.01073842	76,635,000	586,385,599			
117	Salam Babaris	Suato Baru	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,216	0.008103911	0.0016208	23	0.00387532	0.00039	6.6960121	0.002633	0.0005	40.8315018	0.0085534	0.00428	0.0068117	48,612,000	558,362,599			
118	Salam Babaris	Kambang Habang Baru	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,869	0.012455765	0.0024912	5	0.00084246	8.4E-05	36.0554498	0.01418	0.0028	35.44939	0.007426	0.00371	0.00912434	65,116,000	574,866,599			
119	Hatungun	Tarungin	509,750,599	-	-	-	-	-	-	889	0.005924652	0.0011849	40	0.00673968	0.00067	19.1608962	0.007536	0.0015	42.4765144	0.008898	0.00445	0.00781502	55,772,000	565,522,599			
120	Hatungun	Matang Batas	509,750,599	-	-	-	-	-	-	911	0.006071269	0.0012143	99	0.01668071	0.00167	11.6098548	0.004566	0.0009	37.6441217	0.0078857	0.00394	0.00773836	55,225,000	564,975,599			
121	Hatungun	Hatungun	509,750,599	-	-	-	-	-	-	2,142	0.014275146	0.002855	12	0.00202219	0.0002	14.88575	0.005854	0.0012	34.6892513	0.0072667	0.00363	0.00786143	56,103,000	565,853,599			
122	Hatungun	Burakal	509,750,599	-	-	-	-	-	-	661	0.004405169	0.000881	65	0.01095198	0.0011	8.09702387	0.003184	0.0006	47.7741738	0.0100078	0.005	0.00761699	54,359,000	564,109,599			
123	Hatungun	Batu Hapu	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,930	0.012862293	0.0025725	24	0.00404381	0.0004	21.1303029	0.008334	0.0017	47.5508634	0.009961	0.00498	0.00962408	68,682,000	578,432,599			
124	Hatungun	Kambang Kuning	509,750,599	-	-	-	-	-	-	900	0.005997961	0.0011996	9	0.00151643	0.00015	15.0099687	0.005903	0.0012	46.9815023	0.0098417	0.00492	0.00745267	53,186,000	562,936,599			
125	Hatungun	Asam Randah	509,750,599	-	-	-	-	-	-	861	0.005738049	0.0011476	44	0.00741365	0.00074	17.6568688	0.006944	0.0014	38.3428459	0.0080321	0.00402	0.00729383	52,052,000	561,802,599			
126	Hatungun	Bagak	509,750,599	-	-	-	-	-	-	1,169	0.008	0.0015581	181	0.03049705	0.00305	20.1088394	0.007908	0.0016	51.8854749	0.0108691	0.00543	0.01162403	82,955,000	592,705,599			
		Total	64,228,575,510				x	x		150,051,000	1,000	20%	5,935,000	1,000	10%	2,542,732	1,000	20%	4,773,708	1,000	50%	1,000	7,136,508,390	71,365,083,900			



 BUPATI TAPAN,

 M. ARIFIN ARPAN

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula			Luas Wilayah			IKG			Realisasi PJB-P2			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Pajak per-Desa			
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				Realisasi PJB-P2	Rasio Realisasi PJB-P2	Bobot
125	Hatungun	Ayam Rendah	8.585.714	-	-	-	-	-	-	861	0,005738049	0,0005738	44	0,0074136	0,0014827	17.65868884	0,0069441	0,0010416	38.34284586	0,0080321	0,0016064	6.221.648	0,0172571	0,0065000	0,01074456	7.749.000	16.334.714
126	Hatungun	Bagak	8.585.714	-	-	-	-	-	-	1169	0,007790685	0,0007791	181	0,0304971	0,0060994	20.10863943	0,0079083	0,0011862	51.88574792	0,0108691	0,0011788	11.024.990	0,0305803	0,0107031	0,02094163	15.103.000	23.688.714
Total			1.081.800.000	-	-	-	x	x	-	150.051.000	1,000	10%	5.985.000	1,000	20%	2.542.732	1,000	15%	4.773.708	1,000	20%	380.526.216	1,000	35%	1.000	721.200.000	1.803.000.000


 BUPATI TAPIN,
 M. ARIFIN ARPAN

KERTAS KERJA PERHITUNGAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afrmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		Rasio Luas Wilayah		Indeks Kesulitan Geografis	IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu retribusi per-Desa	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah		Bobot	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(3)+(16)+(15)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Biruang	Tungkap	1,551,339	-	-	-	-	-	-	3742	0,024938188	0,004987638	4	0,000673968	6,7E-05	17,770186	0,0069886	0,0014	25,1655519	0,0052717	0,0026358	0,00908861	1,184,000	2,735,339
2	Biruang	A. Yani Pura	1,551,339	-	-	-	-	-	-	2455	0,016361104	0,003272221	157	0,026453243	0,00265	1,66885235	0,0006563	0,0001	36,2391851	0,0075914	0,0037957	0,00984452	1,283,000	2,834,339
3	Biruang	Pulaupiang	1,551,339	-	-	-	-	-	-	2251	0,015001566	0,003000313	67	0,011288964	0,00113	44,8117733	0,0176235	0,0035	29,4119457	0,0061612	0,0030806	0,01073452	1,399,000	2,950,339
4	Biruang	Pualam Sari	1,551,339	-	-	-	-	-	-	2201	0,014668346	0,0029333669	38	0,006402896	0,00064	5,74826885	0,0022607	0,0005	33,558823	0,0070299	0,0033515	0,00754104	983,000	2,534,339
5	Biruang	Gunungbaru	1,551,339	-	-	-	-	-	-	1327	0,00894366	0,001768732	168	0,028306655	0,00283	16,9975692	0,0066848	0,0013	41,647753	0,0087244	0,0043622	0,01029855	1,342,000	2,893,339
6	Biruang	Pulaupiang Utara	1,551,339	-	-	-	-	-	-	2605	0,017360764	0,003472153	96	0,016175232	0,00162	34,2114711	0,0134546	0,0027	26,0990328	0,0054672	0,0027316	0,01051422	1,370,000	2,921,339
7	Biruang	Padang Sari	1,551,339	-	-	-	-	-	-	616	0,004105271	0,000821054	6	0,001010952	0,0001	20,397083	0,0080217	0,0016	45,3725647	0,0095047	0,0047523	0,00727883	949,000	2,500,339
8	Biruang	Mekarsari	1,551,339	-	-	-	-	-	-	1158	0,007717376	0,001543475	26	0,004380792	0,00044	6,96385259	0,0027387	0,0005	40,9322618	0,0085745	0,0042873	0,00681656	888,000	2,439,339
9	Tapin Selatan	Tatakan	1,551,339	-	-	-	-	-	-	3315	0,022092489	0,004418498	62	0,010446504	0,00104	72,1108996	0,0283596	0,0057	21,5204088	0,0045081	0,0022541	0,01338913	1,745,000	3,296,339
10	Tapin Selatan	Sunto Tatakan	1,551,339	-	-	-	-	-	-	2787	0,018573685	0,003714737	107	0,018028644	0,0018	3,58373096	0,0014094	0,0003	28,775484	0,0060287	0,0030144	0,00881386	1,149,000	2,700,339
11	Tapin Selatan	Sawang	1,551,339	-	-	-	-	-	-	1843	0,012282491	0,002456498	67	0,011288964	0,00113	29,8745155	0,011749	0,0023	30,5294376	0,0063953	0,0031977	0,00913286	1,190,000	2,741,339
12	Tapin Selatan	Luwahan	1,551,339	-	-	-	-	-	-	1340	0,008930297	0,001786059	6	0,001010952	0,0001	8,24124567	0,0032411	0,0006	27,6997569	0,0058026	0,0029013	0,00543666	708,000	2,259,339
13	Tapin Selatan	Timbaan	1,551,339	-	-	-	-	-	-	1094	0,007290854	0,001458171	33	0,005560236	0,00056	14,4221799	0,0056719	0,0011	42,69337	0,0089434	0,0044717	0,0076203	993,000	2,544,339
14	Tapin Selatan	Rumintin	1,551,339	-	-	-	-	-	-	2676	0,017833936	0,003566787	7	0,001119444	0,00012	25,7539827	0,0101284	0,002	21,2561696	0,0044528	0,0022264	0,0079388	1,034,000	2,585,339
15	Tapin Selatan	Cempaka	1,551,339	-	-	-	-	-	-	1313	0,008750358	0,001750072	109	0,018365628	0,00184	8,24124567	0,0032411	0,0006	39,5958426	0,0082946	0,0041473	0,00838214	1,092,000	2,643,339
16	Tapin Selatan	Harapan Masa	1,551,339	-	-	-	-	-	-	1625	0,010829651	0,002165953	104	0,017523168	0,00175	20,6031142	0,0081027	0,0016	30,4884867	0,0063868	0,0031934	0,00873217	1,138,000	2,689,339
17	Tapin Selatan	Tandai	1,551,339	-	-	-	-	-	-	853	0,005684734	0,001136947	5	0,00084246	8,4E-05	7,6746003	0,0030183	0,0006	37,0105902	0,007753	0,0038765	0,00570135	743,000	2,294,339
18	Tapin Selatan	Hatiwin	1,551,339	-	-	-	-	-	-	598	0,003985312	0,000797062	27	0,004549284	0,00045	3,62735899	0,0014266	0,0003	39,8950824	0,0083573	0,0041786	0,00571593	745,000	2,296,339
19	Tapin Tengah	Pandilangan	1,551,339	-	-	-	-	-	-	1349	0,008990277	0,001798055	22	0,003706824	0,00037	20,9121609	0,0082243	0,0016	30,0011662	0,0069847	0,0031423	0,00695593	906,000	2,457,339

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

9

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Adminal	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			Pagu retribusi per-Desa					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot		Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
110	Lokpakikat	Puncak Harapan	1.551,339	-	-	-	-	-	-	268	0.001786059	0.000357212	16	0.002695872	0.00027	6.28394982	0.0024713	0.0005	46.9423007	0.0098335	0.0049168	0.00603782	787,000	2.338,339
111	Lokpakikat	Budi Mulya	1.551,339	-	-	-	-	-	-	550	0.00366542	0.000733084	10	0.00168492	0.00017	6.18093425	0.0024308	0.0005	43.0116625	0.0090101	0.0045051	0.0058928	768,000	2.319,339
112	Lokpakikat	Ayunan Papan	1.551,339	-	-	-	-	-	-	822	0.005478137	0.001095627	24	0.004043808	0.0004	5.6658564	0.0022283	0.0004	30.9420893	0.0064818	0.0032409	0.00518655	676,000	2.227,339
113	Salam Babaris	Salam Babaris	1.551,339	-	-	-	-	-	-	2581	0.017200818	0.003440164	84	0.014153328	0.00142	36.0554498	0.0141798	0.0028	30.0248355	0.0062896	0.0031448	0.01083627	1.412,000	2.963,339
114	Salam Babaris	Suato Lama	1.551,339	-	-	-	-	-	-	1890	0.012595717	0.002519143	16	0.002695872	0.00027	7.72616781	0.0030385	0.0006	33.8821153	0.0070977	0.0035488	0.00694526	905,000	2.456,339
115	Salam Babaris	Kambang Habang Lama	1.551,339	-	-	-	-	-	-	2074	0.013821967	0.002764393	27	0.004549284	0.00045	36.0554498	0.0141798	0.0028	39.3600942	0.0082452	0.0041226	0.01017787	1.326,000	2.877,339
116	Salam Babaris	Pantai Cobe	1.551,339	-	-	-	-	-	-	2540	0.016927578	0.003385516	60	0.01010952	0.00101	35.0252941	0.0137747	0.0028	34.2467891	0.007174	0.003587	0.01073842	1.399,000	2.950,339
117	Salam Babaris	Suato Baru	1.551,339	-	-	-	-	-	-	1216	0.008103911	0.001620782	23	0.003875316	0.00039	6.6960121	0.0026334	0.0005	40.8315018	0.0085534	0.0042767	0.0068117	888,000	2.439,339
118	Salam Babaris	Kambang Habang Baru	1.551,339	-	-	-	-	-	-	1869	0.012455765	0.002491153	5	0.00084246	8.4E-05	36.0554498	0.0141798	0.0028	35.44939	0.0077426	0.003713	0.00912434	1.189,000	2.740,339
119	Hatungun	Tarungin	1.551,339	-	-	-	-	-	-	889	0.005924652	0.00118493	40	0.00673968	0.00067	19.1608962	0.0075356	0.0015	42.4765144	0.008898	0.004449	0.00781502	1.018,000	2.569,339
120	Hatungun	Matang Batas	1.551,339	-	-	-	-	-	-	911	0.006071269	0.001214254	99	0.016680708	0.00167	11.6098548	0.0045659	0.0009	37.6441217	0.0078857	0.0039429	0.00773836	1.008,000	2.559,339
121	Hatungun	Hatungun	1.551,339	-	-	-	-	-	-	2142	0.014275146	0.002855029	12	0.002021904	0.0002	14.88575	0.0058542	0.0012	34.6892513	0.007267	0.003634	0.00786143	1.024,000	2.575,339
122	Hatungun	Burakai	1.551,339	-	-	-	-	-	-	661	0.004405169	0.000881034	65	0.01095198	0.0011	8.09702387	0.0031844	0.0006	47.7741738	0.0100078	0.0050039	0.00761699	993,000	2.544,339
123	Hatungun	Batu Hapu	1.551,339	-	-	-	-	-	-	1930	0.012862293	0.002572459	24	0.004043808	0.0004	21.1903029	0.0083337	0.0017	47.5509634	0.0099661	0.0049805	0.00962408	1.254,000	2.805,339
124	Hatungun	Kambang Kuning	1.551,339	-	-	-	-	-	-	900	0.005997961	0.001199592	9	0.001516428	0.00015	15.0093687	0.0059029	0.0012	46.9815023	0.0098417	0.0049209	0.00745267	971,000	2.522,339
125	Hatungun	Asam Randah	1.551,339	-	-	-	-	-	-	861	0.005738049	0.00114761	44	0.007413648	0.00074	17.6568688	0.0069441	0.0014	38.3428459	0.0080321	0.004016	0.00729383	950,000	2.501,339
126	Hatungun	Bagak	1.551,339	-	-	-	-	-	-	1169	0.007790685	0.001558137	181	0.030497051	0.00305	20.1086394	0.0079083	0.0016	51.8857479	0.0108691	0.0054345	0.01162403	1.515,000	3.066,339
Total			139,468,727	-	-	-	-	-	-	150,051,000	1.000	20%	5,935,000	1.000	10%	2,542,732	1.000	20%	4,773,708	1.000	50%	1.000	130,312,485	325,781,212


 BUPATI TAPIN,
 M. ARIFIN ARPAN